BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan pemungutan pajak parkir pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yaitu dengan pendaftaran, pendapatan, perhitungan, penetapan, penyetoran, dan penagihan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau badan, dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dilakukan upaya proses, cara, dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan (*revitalisasi*) dalam pemungutan pajak parkir di dalam kawasan parkir.
2. Hambatan proses pemungutan pajak parkir yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak atau badan yang melakukan pendaftaran karena telah menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran, dan masih adanya Wajib Pajak atau badan yang menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang masih dipungut oleh retribusi daerah.
3. Upaya-upaya yang ditempuh dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak parkir antara lain dengan memberikan surat teguran kepada Wajib Pajak atau badan yang belum membayar tunggakan pajak parkir.

4.2 Saran

1. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui kemampuan daya operasional dan selalu memonitori di setiap kegiatan operasionalnya.
2. Hambatan pada proses pemugutan pajak parkir dapat diatasi dengan cara dibicarakan dengan pihak yang bersangkutan yaitu Wajib Pajak atau badan untuk memenuhi kewajarannya yaitu membayar pajak parkir yang sudah di tetapkan.
3. Upaya yang ditempuh dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak parkir dengan melakukan tugas luar yang dilakukan oleh pegawai DISPENDA yaitu melakukan penagihan langsung dengan mendatangi Wajib Pajak atau badan yang menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bernotor yang memungut bayaran.